

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru yang berkenaan dengan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1982 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan lainnya yang berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
36. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
37. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
38. Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02 Seri C);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2009 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kotabaru.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit atau Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang meliputi Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok bersalin Desa dan Wahana Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.

16. Tindakan medik pada Puskesmas adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
17. Laboratorium kesehatan adalah laboratorium kesehatan di Puskesmas yang melayani keperluan penunjang diagnostik.
18. Rawat Inap pada Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien/orang yang datang atau masuk dan atau melaksanakan rujukan ke unit pelaksana untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Rawat Darurat pada Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Poliklinik adalah poliklinik pada Rumah Sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap penderita yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
24. Tindakan Medik Akut (cito) adalah tindakan medik yang terpaksa dilakukan dengan segera setelah dilakukan pemeriksaan secukupnya, yang berkesimpulan bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan keselamatan pasien.
25. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okuposional, terapi wicara, ototik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
26. Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27. Bedah Jenazah adalah upaya untuk mencari dan mendapatkan penyebab kematian atas jenazah dengan cara pemeriksaan luar dan dalam.

28. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuan yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diberikan atas permintaan instansi/Pejabat yang berwenang.
29. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, tindakan medik, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan rehabilitasi.
32. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi: perawatan, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan prosis peradilan.
33. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi, dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
34. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa-senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau menyembuhkan penyakit.
35. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) di Rumah Sakit) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
36. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.
37. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi.

38. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau organisasi/masyarakat atau swasta untuk menampung sampah.
39. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
40. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
41. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
42. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.
43. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
45. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
46. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
47. Kartu Keterangan Tempat Tinggal adalah keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
48. Akta Catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.

49. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
50. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
51. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak lain mengenai kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, dan ganti nama.
52. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
53. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pembuatan KTP dan Akta Catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan orang pribadi.
54. Parkir adalah pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor pada tempat dan waktu tertentu.
55. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
56. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
58. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Bupati tanpa atau dengan bangunan dalam batas-batas tertentu sebagai tempat jual beli barang/jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu orang.
59. Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

60. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas di pasar-pasar yang dimiliki dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
61. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
62. Kendaraan Bermotor Tidak Wajib Uji adalah kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib diuji.
63. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
64. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
66. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
67. Kereta Gandengan adalah suatu alat dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh babannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
68. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
69. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
70. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang/orang dengan dipungut bayaran.

71. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap teknis kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
73. Pengujian ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan dijalan atau di terminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
74. Penilaian penghapusan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan pada akhir masa ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
75. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan Bermotor Wajib uji yang melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
76. Mutasi Uji adalah pencabutan/pemindahan berkas uji kendaraan bermotor baik dari dan/atau ke luar wilayah Kabupaten Kotabaru.
77. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
78. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legetimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
79. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan, masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu dikendaraan.

80. Tanda samping adalah suatu tanda yang berisi informasi secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
81. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan bahwa kendaraan bermotor tersebut dalam keadaan laik jalan.
82. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan darat atau di air.
83. Kendaraan Bermotor di atas air adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
84. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
85. Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan.
86. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
87. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
88. Limbah Cair atau air limbah adalah air yang tidak terpakai lagi, yang merupakan hasil dari kegiatan rumah tangga, perkantoran dan industri.
89. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan atas pelayanan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah.

90. Tera adalah hal yang menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang belum dipakai.
91. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takaran, timbang dengan perlengkapannya yang telah ditera.
92. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan tera/tera ulang.
93. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
94. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
95. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
96. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
97. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi pengguna/penyewa menara telekomunikasi.
98. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

99. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
100. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
101. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
102. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
103. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
104. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
105. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
106. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
107. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Umum dipungut retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan, yang meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelantaran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 3

Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.

BAB III SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi/Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

BAB IV JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V
RINCIAN OBJEK

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas dan Rumah Sakit umum Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Obyek Retribusi pada PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan melalui UPT memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PUSKESMAS menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. tindakan medik;
 - d. pelayanan medik;
 - e. pelayanan persalinan;

- f. pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya; dan
- g. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan tertentu.

Paragraf 3

Obyek Retribusi pada Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 9

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (2) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (1), RSUD menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang terdiri :
 - a. rawat jalan dan rawat inap;
 - b. laboratorium;
 - c. hemodialisa;
 - d. radiologi (radio ronxen);
 - e. medical check up; dan
 - f. UGD.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 5

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan untuk karyawan perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Puskesmas/Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah dan volume sampah.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu penduduk sementara;
 - d. kartu identitas penduduk musiman;
 - e. kartu keluarga; dan

- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Parkir di tepi jalan umum, diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan frekuensi parkir.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Rincian Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah semua jenis pelayanan pasar dan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah pelayanan pengujian atau pemeriksaan kondisi teknis terhadap kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air untuk pengujian berkala kendaraan bermotor maupun untuk pengujian penghapusan kendaraan bermotor, baik kendaraan wajib uji maupun kendaraan tidak wajib uji meliputi:

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil barang;
- d. kendaraan gandengan;
- e. kendaraan tempelan;
- f. kendaraan umum;
- g. kereta khusus, antara lain :
 - 1. kendaraan pengangkut peti kemas, pengangkut alat berat;
 - 2. kendaraan khusus penyandang cacat.
- h. Alat berat, antara lain : bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forlift, loader, excavator, dan crane.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan, biaya operasional sebagai biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya penggantian buku uji, biaya pemasangan tanda uji, jasa ketatausahaan dan biaya pemeriksaan penghapusan kendaraan.

Pasal 37

Besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah pelayanan pemeriksa dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran.

Pasal 39

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, dan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengujian.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 41

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1 Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah setiap pelayanan cetak peta penggandaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jumlah peta, jenis peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 46

Prinsip penetapan tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak peta adalah didasarkan pada biaya pencetakan peta dan administrasi, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 47

Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1 Rincian Obyek dan Subjek Retribusi

Pasal 48

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan. Dimiliki, dan/atau dikelola khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta; dan
 - b. pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 49

Subjek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang diukur jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 51

- (1) Prinsip dan dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian layanan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1 Rincian Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 53

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) diukur berdasarkan karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 56

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah dengan memperhatikan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1 Rincian Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat k adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 59

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu layanan pendidikan dan pelatihan teknis.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 61

Prinsip dan dasar penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan adalah didasarkan pada biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 62

Besarnya Tarif Pelayanan Pendidikan berdasarkan pada Obyek Retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini

Bagian Keduabelas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1 Rincian Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 63

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, meliputi kegiatan pengendalian:

- a. lokasi pembangunan stasiun pemancar/menara;
- b. instalasi penangkal petir (pendukung telekomunikasi);
- c. instalasi genset (pendukung BTS/stasiun pemancar);

Pasal 64

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jasa pengendalian yang diberikan terhadap setiap objek kegiatan, tentang pengaturan, pengendalian dan pengawasan telekomunikasi guna melindungi kepentingan umum dengan pemberian Sertifikat Pengendalian.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi komponen biaya administrasi, survey lapangan dan biaya pengendalian dan pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 68

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 71

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 73

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 74

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 75

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 77

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 78

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, STRD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktu nya dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 84

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 85

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 88

Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 89

Hasil denda berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 90

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 merupakan Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 12 Seri 12 B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2001 Nomor 13 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kotabaru Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kotabaru Tahun 2007 Nomor 05);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 05);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 17);

Beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 03 TAHUN 2012

TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif Retribusi PUSKESMAS ditentukan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap kunjungan			
	a. Pemeriksaan/pengobatan	7.000	13.000	20.000
	b. Pelayanan Unit Gawat Darurat	4.550	8.450	13.000
2.	Rawat inap per orang per hari			
	a. Pemeriksaan/pengobatan	1.138	2.112	3.250
	b. Jasa pelayanan medis (visite)	1.365	2.535	3.900
	c. Jasa pelayanan perawatan	4.550	8.450	13.000
	d. Jasa sarana	2.275	4.225	6.500
3.	Pelayanan kesehatan gigi			
	a. Pembersihan karang gigi per-regio	3.185	5.915	9.100
	b. Pencabutan gigi susu dengan chlor ethyl	2.450	4.550	7.000
	c. Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi	2.450	4.550	7.000
	d. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi perbuah	4.550	8.450	13.000
	e. Tambal amalgam (Silikat)/GIC	3.500	6.500	10.000
	f. Tambal sementara	1.750	3.250	5.000
	g. Encisi abses gigi intra oral	2.275	4.225	6.500
	h. Alveolectom per regio	6.825	12.675	19.500
	i. Gingivectomi per regio	6.825	12.675	19.500
	j. Ekstirpasi	13.650	25.350	39.000
	k. Uperculectomi	6.825	12.675	19.500
4.	Pelayanan tindakan medis ringan			
	a. Perawatan	3.500	6.500	10.000
	b. Perawatan luka tanpa jahitan	2.625	4.875	7.500
	c. Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 10	4.550	8.450	13.000
	d. Perawatan luka dengan jahitan > 10	5.460	10.140	15.600
	e. Buka jahitan	4.200	7.800	12.000
	f. Perawatan luka dengan komplikasi	3.413	6.337	9.750
	g. Incisi abses	4.550	8.450	13.000
	h. Incisi herdeolum	5.460	10.140	15.600
	i. Sircumsisi/Khitan	22.750	42.250	65.000
	j. Tindik daun telinga	3.413	6.337	9.750
5.	Pelayanan tindakan medis sedang			
	a. Kuretase	22.750	42.250	65.000
	b. Pengangkatan pterigium	22.750	42.250	65.000
	c. Vakum ekstraksi	22.750	42.250	65.000
	d. Minilaparotomi	68.250	126.750	195.000
	e. Plasenta manual	52.500	97.500	150.000
6.	Pertolongan persalinan dan pelayanan KB			
	a. Persalinan :			
	- Persalinan normal	50.000	450.000	500.000
	- Persalin penyulit dengan tindakan emergensi dasar	65.000	585.000	650.000
	b. Pelayanan KB :			
	- Pil KB	1.750	3.250	5.000
	- Pemasangan implan	21.000	39.000	60.000
	- Pencabutan implan	11.375	21.125	32.500
	- Pemasangan IUD	21.000	39.000	60.000
	- Suntik KB tidak termasuk obat	3.500	6.500	10.000
7.	Pelayanan kesehatan untuk maksud tertentu			
	a. Untuk melanjutkan pendidikan	2.275	4.225	6.500
	b. Untuk melamar pekerjaan	2.275	4.225	6.500
	c. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM)	4.550	8.450	13.000
	d. Untuk kepentingan asuransi jiwa pemegang polis	5.460	10.140	15.600
	e. Untuk pemeriksaan kesehatan peningkatan status PNS	2.275	4.225	6.500

1	2	3	4	5
8.	Pemeriksaan laboratorium untuk keperluan penunjang diagnostik			
	a. Pemeriksaan darah :			
	1) Golongan darah	3.500	6.500	10.000
	2) Laju endap darah	9.100	16.900	26.000
	3) Waktu perdarahan	9.100	16.900	26.000
	4) Waktu pembekuan	9.100	16.900	26.000
	5) Haemoglobin	7.000	7.000	14.000
	6) Eritrosit	9.100	16.900	26.000
	7) Leukosit	9.100	16.900	26.000
	8) Trombosit	9.100	16.900	26.000
	9) Gula Darah	4.000	4.000	8.000
	10) Kolesterol	5.000	5.000	10.000
	11) Trigliserida	4.900	9.100	14.000
	12) HDL	14.000	26.000	40.000
	13) LDL	22.700	42.250	64.950
	14) Asam Urat	6.000	6.000	12.000
	15) Urea	3.500	6.500	10.000
	16) Creatinin	2.800	5.200	8.000
	17) SGOT	6.000	6.000	12.000
	18) SGPT	6.000	6.000	12.000
	b. Pemeriksaan urine :			
	1) Sedimen	3.500	6.500	10.000
	2) Reduksi benedict	2.500	2.500	5.000
	3) Berat jenis	5.250	9.750	15.000
	4) PH	5.250	9.750	15.000
	5) Albumin	5.000	5.000	10.000
	6) Bilirubin	5.000	5.000	10.000
	c. Pemeriksaan tinja :			
	1) Benzidine test	9.100	16.900	26.000
	2) Telur cacing	9.100	16.900	26.000
	3) Amoeba	9.100	16.900	26.000
	d. Pemeriksaan dahak	9.100	16.900	26.000
	e. Pemeriksaan gonorrhoe	9.100	16.900	26.000
	f. Pemeriksaan malaria	9.100	16.900	26.000
	g. Test kehamilan	7.500	7.500	15.000
9.	Pembakaran limbah medis (1 x pembakaran)	25.000	90.000	115.000

II. TARIF PEMERIKSAAN HAJI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Haji Tahap Dasar			
	a. Jasa Pemeriksaan Kesehatan			
	'- Jasa Dokter Umum		10.000	10.000
	'- Jasa Perawat		7.500	7.500
	'-Jasa Laboratorium		7.500	7.500
	b. Pemeriksaan Urine Lengkap	8.000	7.000	15.000
	c. Darah Lengkap Otomatis 3Dit	30.000	15.000	45.000
	d. Pemeriksaan Darah Lengkap			
	'- Darah Rutin			
	1) Pemeriksaan HB	9.000	5.000	14.000
	2) Golongan Darah	4.000	3.000	7.000
	'- Kimia Darah			
	1) Gula Darah	4.000	4.000	8.000
	2) Trigliserida	8.000	6.000	14.000
	3) Kolesterol	5.000	5.000	10.000
	4) HDL	30.000	10.000	40.000
	5) LDL	55.000	10.000	65.000

1	2	3	4	5
	6) Asam Urat	7.000	5.000	12.000
	7) Urea	5.000	5.000	10.000
	8) Creatinin	3.000	5.000	8.000
	9) SGOT	7.000	5.000	12.000
	10) SGPT	7.000	5.000	12.000
	e. Pemeriksaan EKG	15.000	30.000	45.000
	f. Konsultasi Gizi	1.500	4.500	6.000
2.	Pemeriksaan Haji Tahap Lanjutan			
	a. Jasa Pemeriksaan Kesehatan :			
	'- Jasa Dokter Umum		10.000	10.000
	'- Jasa Perawat		7.500	7.500
	'- Jasa Laboratorium		7.500	7.500
	'- Jasa Vaksinasi		7.500	7.500
	b. Pemeriksaan Urine Lengkap	5.000	10.000	15.000
	c. Darah Lengkap Otomatis 3Dit	10.000	35.000	45.000
	d. Pemeriksaan Darah Lengkap :			
	'- Darah Rutin			
	1) Pemeriksaan HB	9.000	5.000	14.000
	2) Gol Darah	4.000	3.000	7.000
	3) LED	14.000	5.000	19.000
	4) Hitung Jenis Leukosit	200	5.000	5.200
	'- Kimia Darah			
	1) Gula Darah	4.000	4.000	8.000
	2) Trigliserida	8.000	6.000	14.000
	3) Kolesterol	5.000	5.000	10.000
	4) HDL	30.000	10.000	40.000
	5) LDL	55.000	10.000	65.000
	6) Asam Urat	7.000	5.000	12.000
	7) Urea	5.000	5.000	10.000
	9) Creatinin	3.000	5.000	8.000
	10) SGOT	7.000	5.000	12.000
	11) SGPT	7.000	5.000	12.000
	e. Test Kehamilan	6.000	20.000	26.000
	f. Pemeriksaan Kebugaran dan kemandirian	5.000	15.000	20.000
	g. Pemeriksaan EKG	15.000	30.000	45.000
	h. Konsultasi Gizi	1.500	4.500	6.000

III. TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

NO	KETERANGAN / RINCIAN TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4
1.	<p>PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE PUSKESMAS KELILING UNTUK PASIEN</p> <p>a. Pemakaian mobil setiap kilo meter dari kediaman pasien ke PUSKESMAS terdekat, dari Puskesmas ke RSUD Kotabaru atau ke Provinsi Rp. 5.000,-/Km. Sedangkan rujukan pasien untuk pemulangan/penjemputan menggunakan jasa angkutan umum lainnya akan dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di lapangan.</p> <p>b. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan kapal fery, dikenakan tarif fery yang berlaku dilapangan (PP)</p> <p>c. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan Spedboat, dikenakan tarif Spedboat yang berlaku dilapangan (PP)</p> <p>d. Apabila didampingi oleh petugas medis/paramedis, baik atas indikasi medis ataupun permintaan keluarga pasien, dikenakan biaya tambahan yang disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku, tetapi apabila menggunakan angkutan umum maka biaya transport kepulangan menyesuaikan dengan tarif yang berlaku.</p>	30%	70%

1	2	3	4
2.	<p>PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH PUSKESMAS KELILING UNTUK JENAZAH</p> <p>a. Pemakaian mobil setiap kilo meter dari kediaman ke PUSKESMAS terdekat, dari PUSKESMAS ke RSUD Kotabaru atau ke Provinsi Rp. 5.000,-/Km. Sedangkan untuk pemulangan/ penjemputan menggunakan jasa angkutan umum lainnya akan dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku di lapangan</p> <p>b. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan kapal fery, dikenakan tarif fery yang berlaku dilapangan (PP)</p> <p>c. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan Spedboat, dikenakan tarif Spedboat yang berlaku dilapangan (PP)</p> <p>d. Apabila didampingi oleh petugas medis/paramedis, baik atas indikasi medis ataupun permintaan keluarga pasien, dikenakan biaya tambahan yang disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku, tetapi apabila menggunakan angkutan umum maka biaya transport kepulangan menyesuaikan dengan tarif yang berlaku.</p>	40%	60%



BUPATI KOTABARU,


 H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
 NOMOR 03 TAHUN 2012
 TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT JALAN , RAWAT INAP & RUANGAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH TARIF
1	RAWAT JALAN			
	Pemeriksaan/Diagnostik/Rekam Medik Pasien Baru	20.000	5.000	25.000
	Pemeriksaan/Diagnostik/Rekam Medik Pasien Lama	15.000	4.500	19.500
	Kir Kesehatan	15.000	4.500	19.500
	Konsul Spesialis	15.000	4.500	19.500
	Diagnostik Elektromedik/EKG	30.000	20.000	50.000
2	RAWAT INAP			
	VIP/Utama		200.000	200.000
	Kelas I		80.000	80.000
	Kelas II		50.000	50.000
	Kelas III		30.000	30.000
	ICU/ICCU		150.000	150.000
	Pengelolaan rekam medis pasien	5.000	2.000	7.000
3	VISITE DOKTER			
	Kelas III	15.000	-	15.000
	Kelas II	30.000	-	30.000
	Kelas I	40.000	-	40.000
	ICU/ICCU	50.000	-	50.000
	VIP	75.000	-	75.000
4.	Tarif Khusus Warga Asing yang berobat di RSUD diberlakukan 2x dari tarif			

II. TARIF IGD

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan/Diagnostik/Rekam Medik Rawat Jalan IGD			-
2	Konsultasi Dokter Umum IGD ke Ruangan	20.000		20.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	30.000		30.000
4	Tindakan Medis Kegawatdaruratan tanpa Tindakan Bedah	30.000	10.000	40.000
5	Tindakan Medis Kegawatdaruratan Bedah			
	a. Jahit Luka			
	· 1 - 5 cm	50.000	10.000	60.000
	· 6 - 10 cm	70.000	20.000	90.000
	· > 10 cm	95.000		95.000
	b. Sirkumsisi ec Phimosis	300.000	50.000	350.000
	c. Benda Asing di Jaringan	50.000	10.000	60.000
	d. Cabut Jahitan :			
	· 1 - 5 cm	12.500	2.500	15.000
	· 6 - 10 cm	15.000	5.000	20.000
	· > 10 cm	20.000	5.000	25.000
	e. Debridement / Necrotomi	50.000	10.000	60.000
	f. Ganti Verband	15.000	5.000	20.000
6	Tindakan Medis Kegawatdaruratan Saluran kemih			
	a. Pasang Kateter	50.000	10.000	60.000
	b. Lepas Kateter	20.000	5.000	25.000
	c. Fungsi Blass	50.000	10.000	60.000
7.	Tindakan Medis Kegawatdaruratan THT			
	a. Spooling			
	· Satu Telinga	30.000	5.000	35.000
	b. Pengambilan Benda Asing (Corpus Alienum) Hidung & Telinga	30.000	5.000	35.000
	c. Pengambilan Benda Asing Ditenggorokan menggunakan Endotrakeal Tube	75.000	15.000	90.000
	d. Tampon Posterior	50.000	10.000	60.000
8.	Tindakan Medis Kegawatdaruratan Mata			
	a. Benda Asing di Bola/Kelopak Mata dengan Irigasi	30.000	5.000	35.000
	b. Benda Asing di Bola/Kelopak Mata dengan Anestesi Lokal	50.000	10.000	60.000
9.	Tindakan Medis Kegawatdaruratan Saluran Cerna			
	a. Pasang NGT	50.000	10.000	60.000
	b. Kumbah Lambung	70.000	20.000	90.000
	c. Lavemen	30.000	5.000	35.000
	d. Penanganan Keracunan Zat Kimia (Insektisida, Pestisida, Crosen)	120.000	30.000	150.000
	e. Penanganan Keracunan Secara Umum	80.000	20.000	100.000

1	2	3	4	5
10.	Tindakan Medis Kegawatdaruratan Otot dan Sendi			
	a. Pasang Spalk			
	· Pendek	30.000	5.000	35.000
	· Panjang	50.000	10.000	60.000
	b. Pasang Ranzel Verband	50.000	10.000	60.000
	c. Pasang Coller Neck	50.000	10.000	60.000
	d. Immobilisasi Rahang	50.000	10.000	60.000
11.	Memasang EKG	45.000	5.000	50.000
12.	Nebulizer	45.000	5.000	50.000
13.	Aspirasi Cairan Tubuh	50.000	10.000	60.000
14.	Pasang Gips			
	· Pendek	120.000	30.000	150.000
	· Panjang	210.000	40.000	250.000
15.	Buka Gips			
	· Pendek	60.000	15.000	75.000
	· Panjang	80.000	20.000	100.000
16.	Insisi	55.000	15.000	70.000
17.	Visum			
	· Visum Kecelakaan/Kekerasan	60.000	15.000	75.000

III TARIF RAWAT PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Konservasi			
	a. Tambalan Sementara	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	b. Tambalan Amalgam/Silicate			
	- Besar	14.000,-	6.000,-	20.000,-
	- Kecil	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	c. Tambalan Composite			
	- Besar	18.000,-	7.000,-	25.000,-
	- Kecil	14.000,-	6.000,-	20.000,-
	d. Composite sinar	30.000,-	10.000,-	40.000,-
2	Surgery			
	a. Cabut gigi tetap	15.000,-	5.000,-	20.000,-
	b. Cabut gigi tetap komplikasi dengan tindakan khusus	18.000,-	7.000,-	25.000,-

1	2	3	4	5
	c. Cabut gigi susu	7.000,-	3.000,-	10.000,-
	d. Incisi abses extra oral	20.000,-	5.000,-	25.000,-
	e. Incisi abses intra oral	20.000,-	5.000,-	25.000,-
	f. Odontectomy	200.000,-	50.000,-	250.000,-
3.	Prosthadontie Protesa gigi			
	a. Protesa sebagian			
	- Plate	20.000,-	5.000,-	25.000,-
	- Element 1)	50.000,-	10.000,-	60.000,-
	b. Protesa penuh			
	- 1 rahang (14 gigi)	350.000,-	50.000,-	400.000,-
	- 2 rahang	700.000,-	100.000,-	800.000,-
4.	Periodontie			
	a. Pembersihan karang gigi setiap rahang			
	- Ultrasonic	70.000,-	5.000,-	75.000,-
	- Manual	45.000,-	5.000,-	50.000,-
	b. Bedah Minor	90.000,-	10.000,-	100.000,-

IV. TARIF PEMERIKSAAN /TINDAKAN POLI KULIT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	a. Pemriksaan jamur kerokan kulit + KOH	12.500	15.000	27.500
	b. Pemriksaan Gram Sekret Vag /uretra	12.500	15.000	27.500
2	Electro cauter			
	a. Besar	175.000	175.000	350.000
	b. Sedang	115.000	110.000	225.000
	c. Kecil	60.000	50.000	110.000
3	Chemical Peeling			
	a. TCA 50 %	115.000	110.000	225.000
	b. TCA 80 %	115.000	110.000	225.000
4	Chemical Peeling			
	Glycolic Acid	60.000	90.000	150.000

1	2	3	4	5
5	Biopsi/Eksisi			
	a. Ekstirpasi besar	177.000	193.000	370.000
	b. Ekstirpasi kecil	115.000	105.000	220.000
6	Injeksi Keloid			
	Intra lesi	70.000	30.000	100.000

V. TARIF RAWAT POLIKLINIK MATA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Hordeolum	60.000	22.500	82.500
2	Chalazion	60.000	22.500	82.500
3	Corp. Alienum cornea	50.000	20.000	70.000
4	Irigasi, Hecting aff	12.500	7.500	20.000
5	Tonometri	10.000	5.000	15.000
6	Keur, Buta Warna	20.000	10.000	30.000
7	Kampimetri	20.000	15.000	35.000
8	Fotofundus	40.000	15.000	55.000
9	Fotofundus angiorafi	150.000	105.000	255.000
10	Sinotopher	25.000	15.000	40.000
11	Indirect Optalmoskop	10.000	10.000	20.000
12	Pterigium	375.000	110.000	485.000
13	Tumor Palpera	225.000	85.000	310.000
14	Jahit Luka robek palpebra	75.000	40.000	115.000
15	Epilasi	10.000	10.000	20.000
16	ARK	20.000	10.000	30.000
17	Juling	10.000	5.000	15.000
18	Slip Lamp	10.000	10.000	20.000
19	Refraksi / Visus	10.000	10.000	20.000

VI. TARIF RAWAT POLIKLINIK BEDAH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	a. Perawatan Luka Bersih/luka operasi	20.000	5.500	25.500
	b. Angkat 1/2 jahitan	15.000	5.000	20.000
	c. Lepas gips	25.000	75.000	100.000
	d. Angkat jahitan kompleks	20.000	5.000	25.000
2	a. Perawatan luka kotor	30.000	10.000	40.000
	b. Nekrotomi	30.000	7.000	37.000
	c. Pasang Kateter	30.000	7.000	37.000
	c. Pasang Spalk gips	50.000	15.000	65.000
	d. Lepas K-Wire	50.000	20.000	70.000
3	a. Reposisi dengan/tanpa anestesi lokal	90.000	20.000	110.000
	b. Pasang gips sirkuler	90.000	30.000	120.000
4	Tindakan Medik Operasi Kecil dengan anestesi (heting luka) uk. Dari 5 cm	125.000	70.000	195.000

VII. TARIF POLIKLINIK THT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tindakan kegawatdaruratan THT			
	a. Spooling			
	· Satu telinga	20.000	7.000	27.000
	b. Pengambilan Benda Asing (Corpus jAlienum)			
	Hidung dan Telinga	25.000	10.000	35.000
	c. Pengambilan Benda Asing di tenggorokan			
	dengan menggunakan endotrakeal tube	50.000	20.000	70.000
	d. Tampon Posterior (spesialis THT)	20.000	9.000	29.000
2	Tindakan Medik Operasi Kecil			
	a. Parasentesa	75.000	40.000	115.000
	b. Polip MAE	75.000	35.000	110.000

1	2	3	4	5
3	Tindakan Medik Operasi Sedang			
	a. Biopsi	70.000	35.000	105.000
	b. Irigasi Sinusitis Maksilaris	75.000	40.000	115.000
	c. Insisi THT	75.000	35.000	110.000
	d. Ekstirpasi	75.000	40.000	115.000
4	Penunjang Diagnosa			
	a. Audiometri	50.000	20.000	70.000
	b. Spirometri	50.000	20.000	70.000
	c. Tympanometri	40.000	10.000	50.000
	d. Test Alergi	25.000	15.000	40.000

VIII. TARIF TINDAKAN KIA (POLI RAWAT JALAN)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Ganti Verband/Angkat tampon	15.000	5.000	20.000
2	Off Hecting	15.000	4.000	19.000
3	Sekret Vagina	20.000	10.000	30.000
4	Biopsi	75.000	25.000	100.000
5	Visum Kebidanan	75.000	25.000	100.000
6	Pasang IUD	90.000	35.000	125.000
7	Lepas IUD	75.000	35.000	110.000
8	Pasang Implant	75.000	30.000	105.000
9	Lepas Implant	60.000	30.000	90.000

IX. TARIF TINDAKAN KIA (POLI RAWAT JALAN)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Ganti Verband/Angkat tampon	15.000	5.000	20.000
2	Off Hecting	15.000	4.000	19.000
3	Sekret Vagina	20.000	10.000	30.000
4	Biopsi	75.000	25.000	100.000
5	Visum Kebidanan	75.000	25.000	100.000
6	Pasang IUD	90.000	35.000	125.000
7	Lepas IUD	75.000	35.000	110.000
8	Pasang Implant	75.000	30.000	105.000
9	Lepas Implant	60.000	30.000	90.000

X. TARIF PELAYANAN RAHABILITASI MEDIK (Fisioterapi)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Rawat Inap			
	Pelayanan Rehabilitasi Medik			
	a. Sederhana			
	- Kelas III	13.500	5.000	18.500
	- Kelas II /ICU	16.500	6.000	22.500
	- Kelas I	18.500	7.000	25.500
	- Kelas VIP	23.500	9.000	32.500
	b. Sedang			
	- Kelas III	15.500	5.000	20.500
	- Kelas II /ICU	18.500	7.000	25.500
	- Kelas I	21.000	8.000	29.000
	- Kelas VIP	25.500	9.000	34.500
2	Rawat Jalan			
	- IRR	10.000	5.000	15.000
	- MUD	15.000	5.000	20.000
	- IRR + LAT	17.000	8.000	25.000
	- MUD + LAT	20.000	8.000	28.000
	- MUD + TENS + LAT	25.000	9.000	34.000
	- IRR + TENS + LAT	23.000	8.500	31.500
	- MUD + US + LAT	26.000	9.000	35.000
	- IRR + US + LAT	25.000	9.000	34.000
	- MUD + US + TENS + LAT	39.000	11.000	50.000
	- IRR + US + TENS + LAT	35.000	10.000	45.000
	- MUD + TRAC + TENS + LAT	40.000	15.000	55.000
	- IRR + TRAC + TENS + LAT	39.000	11.000	50.000

XI. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	ASUHAN KEPERAWATAN			
	1 Kelas III	15.000	30.000	45.000
	2 Kelas II	25.000	60.000	85.000
	3 Kelas I	25.000	70.000	95.000
	4 VIP	35.000	100.000	135.000
	5 Perinatologi	35.000	100.000	135.000
2	TINDAKAN KHUSUS VK			
	1 Efisiotomi	17.500	25.000	42.500
	2 Hecting Perineum	62.500	175.000	237.500
	3 Hecting Portio	62.500	180.000	242.500
	4 Kompresi Bimanual Ekternal & Internal	11.000	25.000	36.000
	5 Pemasangan Balon Uterus	62.500	175.000	237.500
	6 Pemasangan Laminaria	32.500	80.000	112.500
	7 Digital (Evakuasi Sisa jaringan plasenta)	8.000	15.000	23.000
	8 Perawatan Bayi Baru Lahir	17.500	25.000	42.500

XII. TARIF RUANG VK

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA KEPERAWATAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	PERSALINAN NORMAL			
	- Kelas III	80.000	450.000	530.000
	- Kelas II	190.000	800.000	990.000
	- Kelas I	210.000	1.040.000	1.250.000
	- VIP	265.000	1.560.000	1.825.000
2	PERSALINAN DENGAN PENYULIT			
	- Kelas III	90.000	550.000	640.000
	- Kelas II	190.000	1.200.000	1.390.000
	- Kelas I	210.000	1.560.000	1.770.000
	- VIP	270.000	1.950.000	2.220.000
3	TINDAKAN PERAWATAN KHUSUS			
	- Tindakan Kegawatdaruratan Kebidanan	62.500	175.000	237.500
4	TINDAKAN PERAWATAN KOLABORATIF			
	- Hecting Perineum	62.500	175.000	237.500
	- Hecting Portio	62.500	180.000	242.500
	- Pemasangan Balon Uterus	62.500	175.000	237.500
	- Laminaria	32.500	80.000	112.500

*)Apabila Persalinan didampingi Dokter Spesialis Anak ditambah 30%

XIII. TARIF TINDAKAN PERAWATAN KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN	POLI/KLS III			SWASTA/ICU/KLS II			KLS I			VIP		
		JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)	JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)	JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)	JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Perawatan Persiapan Pre Operasi	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.700	25.500	76.200	65.000	32.500	97.500
2	Perawatan Pulih Sadar + Premedikasi	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	76.050	38.888	114.938	98.000	49.000	147.000
3	Perawatan Luka Bakar	50.000	25.000	75.000	65.000	32.500	97.500	84.500	42.500	127.000	100.000	50.000	150.000
4	Perawatan Luka Kotor	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	76.050	38.000	114.050	98.000	49.000	147.000
5	Perawatan Luka Kering/Bersih	18.000	9.000	27.000	23.400	12.000	35.400	30.420	15.000	45.420	40.000	20.000	60.000
6	Perawatan Irigasi Post Op BPH	75.000	30.000	105.000	97.500	49.000	146.500	126.750	63.500	190.250	160.000	80.000	240.000
7	Pelaksanaan Drumbois	15.000	8.000	23.000	19.500	10.000	29.500	25.350	12.500	37.850	30.000	15.000	45.000
8	Pelaksanaan Suction/bronchial toilet	15.000	8.000	23.000	19.500	10.000	29.500	25.350	12.500	37.850	30.000	15.000	45.000
9	Pelaksanaan Pemasangan oro/naso faringeal tube	15.000	8.000	23.000	19.500	10.000	29.500	25.350	12.500	37.850	30.000	15.000	45.000
10	Pelaksanaan Spoeling Chateter Urine	15.000	8.000	23.000	19.500	10.000	29.500	25.350	12.500	37.850	30.000	15.000	45.000
11	Manajemen Laktasi	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.700	25.500	76.200	65.000	32.500	97.500
12	Manajemen Kangguru	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	76.050	38.000	114.050	98.000	49.000	147.000
13	Breast Care	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.700	25.500	76.200	65.000	32.500	97.500
14	Pelaksanaan Sitostatika (Kemoterapi)	175.000	50.000	225.000	227.500	114.000	341.500	250.000	125.000	375.000	275.000	137.500	412.500

XIV. TARIF TINDAKAN PERAWATAN KOLABORATIF

NO	JENIS TINDAKAN	POLI/KLS III			SWASTA/ICU/KLS II			KLS I			VIP		
		JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)	JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)	JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)	JP (Rp)	JRS (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Pemasangan IV Catheter (Infus)	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.500	25.500	76.000	65.000	32.500	97.500
2	Pelaksanaan Infus/Syringe Pump	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.500	25.500	76.000	65.000	32.500	97.500
3	Pemasangan/pelepasan Chateter Urine	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.500	25.500	76.000	65.000	32.500	97.500
4	Pelaksanaan Transfusi	24.000	12.000	36.000	31.000	15.500	46.500	40.000	20.000	60.000	53.000	26.500	79.500
5	Pelepasan Drain	9.000	4.500	13.500	12.000	6.000	18.000	15.000	7.500	22.500	20.000	10.000	30.000
6	Pemasangan NGT/OGT	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.500	25.500	76.000	65.500	32.500	98.000
7	Pelaksanaan Nebulizer	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.500	25.500	76.000	65.000	32.500	97.500
8	Pelaksanaan Anal Dilatasi	24.000	12.000	36.000	31.000	15.500	46.500	40.000	20.000	60.000	53.000	26.500	79.500
9	Pelaksanaan Klisma/Huknah	24.000	12.000	36.000	31.000	15.500	46.500	40.000	20.000	60.000	53.000	26.500	79.500
10	Pelaksanaan Perekaman EKG	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	75.000	37.500	112.500	98.000	49.000	147.000
11	Pelaksanaan/lepas Tampon Luka	24.000	12.000	36.000	31.000	15.500	46.500	40.000	20.000	60.000	53.000	26.500	79.500
12	Off Hecting	24.000	12.000	36.000	31.000	15.500	46.500	40.000	20.000	60.000	53.000	26.500	79.500
13	Pelaksanaan Oksigenasi	24.000	12.000	36.000	31.000	15.500	46.500	40.000	20.000	60.000	53.000	26.500	79.500
14	Pelaksanaan Kumbah Lambung	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	75.000	37.500	112.500	98.000	49.000	147.000
15	Pelaksanaan Blast Punksi	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	75.000	37.500	112.500	98.000	49.000	147.000
16	Exchange Transfusi	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	75.000	37.500	112.500	98.000	49.000	147.000
17	Pelaksanaan Parenteral Nutrisi	30.000	15.000	45.000	39.000	19.500	58.500	50.500	25.500	76.000	65.000	32.500	97.500
18	Blue Light for Baby (fototerapi)	45.000	22.500	67.500	58.500	29.500	88.000	75.000	37.500	112.500	98.000	49.000	147.000

XV. INTENSIVE CARE UNIT (ICU/ICCU/PICU/NICU)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA TINDAKAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	TINDAKAN PERAWATAN INTENSIVE :			
	- Bed Side Monitoring			
	- Pelaksanaan Rekam EKG 12 Lead			
	- Decubitus Bed (Air Alternating Pressure Pump)			
	- Bloodwarmer	70.000	175.000	245.000
	- Pelaksanaan Invasive Blood Pressure			
	- Pelaksanaan Syringe Pump			
	- Pelaksanaan Infus Pump			
2	TINDAKAN PERAWATAN KHUSUS :			
	- Blanket panas-dingin	15.500	24.500	40.000
	- DC Shock/Cardioversi	50.000	125.000	175.000
	- Pemasangan CVP	55.000	150.000	205.000
	- Pelaksanaan Nebulizer	20.000	65.000	85.000
	- Emergency Resusitasi Kardio Pulmonal	20.000	70.000	90.000
	- Pelaksanaan terapi Trombolitik	40.000	75.000	115.000
	- Pelaksanaan Injeksi Resiko Tinggi	16.000	24.000	40.000
	- Pelaksanaan Blood Gas Analize (di ICU)	25.000	30.000	55.000
	- Pemasangan Intubasi ETT	55.000	150.000	205.000
	- Pemasangan dan Monitoring Ventilator	50.000	150.000	200.000
	- Pemasangan dan Pacemaker/TPM Eksternal	45.000	125.000	170.000
	- Thermacare	20.000	50.000	70.000
	- Infant Warmer	20.000	50.000	70.000
	- Infant Inkubator	30.000	70.000	100.000
	- Phototerapi (Blue Light)	20.000	50.000	70.000
	- Pemasangan Infus Tali Pusat	55.000	150.000	205.000
	- Pemasangan Nasal CPAP	55.000	150.000	205.000

XVI. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

NO	KELAS / RUANGAN	HEMODIALISA BARU/LAMA	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	VIP	Baru	378.000	790.000	1.168.000
		Lama	403.000	620.000	1.023.000
2	Kelas I	Baru	359.000	765.000	1.124.000
		Lama	384.000	595.000	979.000
3	Kelas II / Rawat Jalan	Baru	335.000	715.000	1.050.000
		Lama	360.000	545.000	905.000
4	Kelas III	Baru	312.000	690.000	1.002.000
		Lama	337.000	520.000	857.000

XVII. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	KONSULTASI GIZI			
	1. Rawat Jalan	1.500	4.500	6.000
	2. Rawat Inap			
	· Kelas III	1.500	2.500	4.000
	· Kelas II	2.000	3.000	5.000
	· Kelas I	2.500	3.500	6.000
	· VIP	3.000	4.000	7.000
2	JASA PELAYANAN GIZI			
	· Kelas III	-	2.000	2.000
	· Kelas II	-	2.500	2.500
	· Kelas I	-	3.000	3.000
	· VIP	-	3.500	3.500

XVIII. TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Otopsi	420.000	455.000	875.000
2	Perawatan Jenazah Muslim			
	· Meninggal Wajar	200.000	125.000	325.000
	· Meninggal tidak Wajar	300.000	180.000	480.000
3	Perawatan Jenazah Non Muslim			
	· Meninggal Wajar	200.000	180.000	380.000
	· Meninggal tidak Wajar	300.000	235.000	535.000
4	Pengawetan Jenazah (Formalin)	750.000	500.000	1.250.000
5	Penitipan Jenazah/hari (apabila > 6 jam)	50.000	25.000	75.000
6	Visum Et Repertum			
	· VER Biasa	65.000	20.000	85.000
	· VER Jenazah	175.000	125.000	300.000
7	Pembuatan Surat Kematian	15.000	5.000	20.000
8	Pengisian Form Asuransi Jiwa	70.000	20.000	90.000

XIX. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN TERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)		JUMLAH TARIF (Rp)
			OPERATOR	ANESTESI	
1	KECIL				
	a. Kelas III	50.000	150.000	-	200.000
	b. Kelas II	75.000	225.000	-	300.000
	c. Kelas I	97.500	292.500	-	390.000
	d. VIP	104.250	380.250	-	484.500
2	SEDANG				
	a. Kelas III	300.000	900.000	315.000	1.515.000
	b. Kelas II	450.000	1.350.000	472.500	2.272.500
	c. Kelas I	585.000	1.755.000	614.000	2.954.000
	d. VIP	760.000	2.281.000	798.000	3.839.000
3	BESAR				
	a. Kelas III	400.000	1.100.000	385.000	1.885.000
	b. Kelas II	600.000	1.650.000	577.500	2.827.500
	c. Kelas I	780.000	2.145.000	751.000	3.676.000
	d. VIP	1.014.000	2.788.500	976.000	4.778.500
4	KHUSUS				
	a. Kelas III	500.000	1.400.000	490.000	2.390.000
	b. Kelas II	750.000	2.100.000	735.000	3.585.000
	c. Kelas I	975.000	2.730.000	955.500	4.660.500
	d. VIP	1.267.000	3.549.000	1.242.000	6.058.000

Catatan : Apabila Persalinan dibantu oleh Dokter Spesialis Anak tarif ditambah 30% dari Jasa Pelayanan
Apabila Cito, tarif Jasa Pelayanan ditambah 30%

XX. TARIF FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
A	Visite/Konsul Farmasi Umum			
	a. Kelas III/Poliklinik	1.000	3.000	4.000
	b. Kelas II / I	1.500	4.500	6.000
	c. Kelas VIP	2.500	7.500	10.000
B	Teknis Kefarmasian / Peracikan			
	Individual Praescription			
	a. Non Racikan (Obat Jadi) per resep	100	500	600
	b. Racikan per resep	100	500	600
	Unit Dose Dispensing (UDD)			
	a. Non Racikan	100	500	600
	b. Racikan	100	-	100
	Untuk obat yang dibungkus IFRS mendapat tambahan biaya Rp.200,- per bungkus puyer	50	150	200

Catatan : Disertakan pada rincian pembayaran pada pasien

XXI. TARIF PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS DENGAN INCENERATOR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH TARIF (Rp)
1	Pembakaran limbah medis (1 x pembakaran)	1.000.000	600.000	1.600.000

XXII. LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
I	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap Otomatis 5Dif	40.000	20.000	60.000
2	Darah Lengkap Otomatis 3Dif	30.000	15.000	45.000
3	Hb/Ery/Leu/Trombo/Reti/Eos/PCV	20.000	10.000	30.000
4	MCV/MCH/MCHC	20.000	10.000	30.000
5	Gambaran Darah Tepi	5.000	20.000	25.000
6	Coagulation Complete Test	95.000	30.000	125.000
7	CT/BT	4.000	6.000	10.000
8	LED/BBS sito	15.000	5.000	20.000
9	Trombin Time	30.000	10.000	40.000
10	PTT	30.000	10.000	40.000
11	APTT	30.000	10.000	40.000
12	Fibrinogen	30.000	10.000	40.000
13	Trombin Test	30.000	10.000	40.000
14	DDR	5.000	10.000	15.000
15	Golongan Darah ABO/Rh	5.000	5.000	10.000
II	URINALISA			
1.	Urin Lengkap	8.000	10.000	18.000
2.	Urin Lengkap Automatic	20.000	10.000	30.000
3.	Sedimen	4.000	6.000	10.000
4.	Reduksi	3.000	2.000	5.000
5.	Protein	3.000	2.000	5.000
6.	Tes Kehamilan	10.000	5.000	15.000
7.	PST Titrasi 1/50 s.d 1/400	4.000	20.000	24.000
III	SEROLOGI/MIKROBIOLOGI			
1	Widal Tes	15.000	10.000	25.000
2	RAF	15.000	10.000	25.000
3	C-Reaktif Prot	20.000	10.000	30.000
4	HBs Ag	25.000	15.000	40.000
5	HBs Ab	25.000	15.000	40.000
6	HCV	25.000	15.000	40.000
7	HIV	30.000	15.000	45.000
8	Sphylis	30.000	15.000	45.000
9	Anti TB	35.000	10.000	45.000
10	Malaria Rapid	35.000	10.000	45.000
11	DHF IgG/IgM	120.000	30.000	150.000
12	DHF IgA	100.000	30.000	130.000
13	CD4	230.000	40.000	270.000
14	ASTO/ASO	35.000	5.000	40.000
15	BTA 1x	5.000	10.000	15.000
16	Toxoplasma IgG/IgM	40.000	15.000	55.000
17	P. Gram	5.000	10.000	15.000
18	P. Neisser	5.000	10.000	15.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
19	Kultur	100.000	20.000	120.000
20	Kultur dan Sensitivitas Tes	150.000	40.000	190.000
21	Uji H5N-1	80.000	30.000	110.000
22	Rubella IgG/IgM	100.000	30.000	130.000
23	Clamidia Tes	85.000	30.000	115.000
24	Gonorrhoe Tes	35.000	25.000	60.000
IV	KIMIA DARAH/KLINIK			
1	KDL	100.000	50.000	150.000
2	Glukosa Sewaktu	6.000	4.000	10.000
3	Glukosa puasa	6.000	4.000	10.000
4	Glukosa 2 jm PP	6.000	4.000	10.000
5	Trigliserida	9.000	6.000	15.000
6	Cholesterol	6.000	5.000	11.000
7	Asam Urat	8.000	5.000	13.000
8	Urea	6.000	5.000	11.000
9	Creatinin	5.000	5.000	10.000
10	SGOT	8.000	5.000	13.000
11	SGPT	8.000	5.000	13.000
12	Bilirubin Total	7.000	5.000	12.000
13	Bilirubin Direk	7.000	5.000	12.000
14	Total Protein	7.000	5.000	12.000
15	Albumin	7.000	5.000	12.000
16	Alkali Fosfatase	8.000	5.000	13.000
17	Acid Fosfatase	8.000	5.000	13.000
18	Gamma GT	8.000	5.000	13.000
19	HDL-Direk	35.000	10.000	45.000
20	LDL-Direk	60.000	10.000	70.000
21	CK-MB	30.000	10.000	40.000
22	CK-NAC	20.000	10.000	30.000
23	LDH	20.000	10.000	30.000
24	Cholinesterase (CHE)	20.000	10.000	30.000
25	Ca, Mg, K	30.000	20.000	50.000
26	Tes Komplit Fungsi Jantung	70.000	40.000	110.000
27	Tes Komplit Fungsi Hati	50.000	30.000	80.000
28	Tes Komplit Fungsi Ginjal	50.000	30.000	80.000
29	Globulin	20.000	10.000	30.000
30	HbA1c	150.000	50.000	200.000
31	THYROID TES Complete	450.000	100.000	550.000
32	Alfa Amylase	50.000	30.000	80.000
33	Lipase	80.000	40.000	120.000
34	T3	100.000	40.000	140.000
35	FT4	100.000	40.000	140.000
36	TSH	100.000	40.000	140.000
37	Tiroglobulin	100.000	40.000	140.000
38	Anti Tiroglobulin	100.000	40.000	140.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
39	Gas Darah+Elektrolit Lengkap	250.000	100.000	350.000
40	Uji Troponin-I	65.000	33.000	98.000
41	Tes Tumor Marker	300.000	100.000	400.000
V	ANALISA SPERMA	25.000	25.000	50.000
VI	ANALISA BATU GINJAL	30.000	20.000	50.000
VII	ANALISA SEKRET	30.000	20.000	50.000
VIII	ANALISA LCS	30.000	20.000	50.000
IX	ANALISA TRANS/EXUDAT	40.000	20.000	60.000
X	ANALISA FAECES	5.000	10.000	15.000
XI	TES NAFZA/NARKOBA	80.000	40.000	120.000
XII	SAMPLING	5.000	3.000	8.000
XIII	JASA PELAYANAN DOKTER (DSPK/PA) ADALAH DITAMBAH SEBESAR 20% DARI JASA PELAYANAN			

XXIII. TARIF PENGELOLAAN PELAYANAN DARAH UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	URAIAN PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	Disposable Syringe, Tabung	3.500	-	Rp 3.500
2	Lancet, Kapas, Alkohol, Slide, ATK	1.500	-	Rp 1.500
3	Kantongan Darah	45.000	-	Rp 45.000
4	Pemeriks. Pra Donor	-	5.000	Rp 5.000
5	Pemeriks. Gol Darah/Rhesus	5.000	3.000	Rp 8.000
6	Pemeriks. Hb	10.000	5.000	Rp 15.000
7	Pemeriks. HBsAg	19.000	10.000	Rp 29.000
8	Pemeriks. Anti HCV	20.000	10.000	Rp 30.000
9	Pemeriks. Sphylis	20.000	10.000	Rp 30.000
10	Pemeriks. HIV/AIDS	25.000	10.000	Rp 35.000
11	Pemeriks. Crossmatch	35.000	20.000	Rp 55.000
12	Service Donor	5.000	1.000	Rp 6.000
13	Penyimpanan	1.000	1.000	Rp 2.000
	TOTAL BIAYA PER KANTONG DARAH	190.000	75.000	Rp 265.000

XXIV. RADIOLOGI

NO	RUANGAN/ KELAS	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF
1	2	3	4	5	6
A	Foto Polos Konvensional				
	1. Pasien Poli	a Foto Polos (1 Film)	21.000	21.000	42.000
	2. Kelas VIP	b Foto Polos (1 Film)	40.000	43.000	83.000
	3. Kelas I	c Foto Polos (1 Film)	29.000	30.000	59.000
	4. Kelas II	d Foto Polos (1 Film)	23.000	24.000	47.000
	5. Kelas III	e Foto Polos (1 Film)	21.000	21.000	42.000
B	Foto Panoramic / Rongent Gigi Konvensional				
	Pasien Poli	Panoramic	20.000	20.000	40.000
C	Kontras Konvensional				
	1. Pasien Poli	a Cystography	125.000	135.000	260.000
	2. Kelas VIP	b Cystography	135.000	195.000	330.000
	3. Kelas I	c Cystography	130.000	156.000	286.000
	4. Kelas II	d Cystography	130.000	146.000	276.000
	5. Kelas III	e Cystography	125.000	135.000	260.000
D	BNO-IVP Konvensional				
	1. Pasien Poli	a BNO-IVP	150.000	165.000	315.000
	2. Kelas VIP	b BNO-IVP	175.000	250.000	425.000
	3. Kelas I	c BNO-IVP	160.000	225.000	385.000
	4. Kelas II	d BNO-IVP	160.000	190.000	350.000
	5. Kelas III	e BNO-IVP	150.000	165.000	315.000
E	Colon In Loop Konvensional				
	1. Pasien Poli	a Colon in Loop	150.000	200.000	350.000
	2. Kelas VIP	b Colon in Loop	200.000	295.000	495.000
	3. Kelas I	c Colon in Loop	160.000	270.000	430.000
	4. Kelas II	d Colon in Loop	160.000	215.000	375.000
	5. Kelas III	e Colon in Loop	150.000	200.000	350.000
F	USG B/W				
	1. Pasien Poli	a USG B/W Loper	34.000	51.000	85.000
	2. Kelas VIP	b USG B/W Loper	52.000	78.000	130.000
	3. Kelas I	c USG B/W Loper	44.000	66.000	110.000
	4. Kelas II	d USG B/W Loper	36.000	54.000	90.000
	5. Kelas III	e USG B/W Loper	34.000	51.000	85.000
G	USG B/W Lower				
	1. Pasien Poli	a USG B/W Lower	34.000	51.000	85.000
	2. Kelas VIP	b USG B/W Lower	52.000	78.000	130.000
	3. Kelas I	c USG B/W Lower	44.000	66.000	110.000
	4. Kelas II	d USG B/W Lower	36.000	54.000	90.000
	5. Kelas III	e USG B/W Lower	34.000	51.000	85.000
H	USG Thyroid				
	1. Pasien Poli	a USG Thyroid	34.000	51.000	85.000
	2. Kelas VIP	b USG Thyroid	52.000	78.000	130.000
	3. Kelas I	c USG Thyroid	44.000	66.000	110.000
	4. Kelas II	d USG Thyroid	36.000	54.000	90.000
	5. Kelas III	e USG Thyroid	34.000	51.000	85.000
I	USG Mammae				
	1. Pasien Poli	a USG Mammae	34.000	51.000	85.000
	2. Kelas VIP	b USG Mammae	52.000	78.000	130.000
	3. Kelas I	c USG Mammae	44.000	66.000	110.000
	4. Kelas II	d USG Mammae	36.000	54.000	90.000
	5. Kelas III	e USG Mammae	34.000	51.000	85.000
J	USG Doppler				
	1. Pasien Poli	a USG Doppler	70.000	105.000	175.000
	2. Kelas VIP	b USG Doppler	96.000	144.000	240.000
	3. Kelas I	c USG Doppler	84.000	126.000	210.000
	4. Kelas II	d USG Doppler	74.000	111.000	185.000
	5. Kelas III	e USG Doppler	70.000	105.000	175.000
K	Foto Polos Canggih (Computed Radiography/ CR)				
	1. Pasien Poli	a Foto Polos (1 Film)	54.500	21.000	75.500
	2. Kelas VIP	b Foto Polos (1 Film)	75.000	43.000	118.000

1	2	3	4	5	6
3	Kelas I	c Foto Polos (1 Film)	58.500	30.000	88.500
4	Kelas II	d Foto Polos (1 Film)	54.500	24.000	78.500
5	Kelas III	e Foto Polos (1 Film)	54.500	21.000	75.500
L	Foto Panoramic / Rongent Gigi Canggih (Computed Radiography/ CR)				
	Pasien Poli	Panoramic	31.000	24.000	55.000
M	Kontras				
	1. Pasien Poli	a Cystography	225.000	135.000	360.000
	2 Kelas VIP	b Cystography	225.000	195.000	420.000
	3 Kelas I	c Cystography	225.000	156.000	381.000
	4 Kelas II	d Cystography	225.000	146.000	371.000
	5 Kelas III	e Cystography	225.000	135.000	360.000
N	BNO-IVP Canggih (Computed Radiography/ CR)				
	1. Pasien Poli	a BNO-IVP	275.000	135.000	410.000
	2 Kelas VIP	b BNO-IVP	275.000	195.000	470.000
	3 Kelas I	c BNO-IVP	275.000	156.000	431.000
	4 Kelas II	d BNO-IVP	275.000	146.000	421.000
	5. Kelas III	e BNO-IVP	275.000	135.000	410.000
O	Colon In Loop Canggih (Computed Radiography/ CR)				
	1. Pasien Poli	a Colon in Loop	250.000	135.000	385.000
	2 Kelas VIP	b Colon in Loop	250.000	195.000	445.000
	3. Kelas I	c Colon in Loop	250.000	156.000	406.000
	4 Kelas II	d Colon in Loop	250.000	146.000	396.000
	5. Kelas III	e Colon in Loop	250.000	135.000	385.000

XXV. TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

NO	JENIS TARIF	KETERANGAN / RINCIAN TARIF	JASA PELAYANAN	JASA SARANA
1	2	3		
1	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE	<p>a. Pemakaian Mobil 5 Kilometer pertama dari RS Rp 50.000,- Selanjutnya untuk setiap 1 Kilometer ditambah Rp 2.000,-</p> <p>b. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan kapal ferry, dikenakan tarif ferry yang berlaku PP.</p> <p>c. Apabila didampingi oleh petugas Medis/ paramedis; baik atas indikasi medis ataupun permintaan keluarga pasien, dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kota; sebesar Rp 75.000,- • Luar Kota; sesuai Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri berdasarkan Golongan / Pangkat pegawai yang bersangkutan sebagaimana peraturan pemerintah yang berlaku. <p>d. Penggunaan Gas Oksigen oleh pasien selama di ambulance, dikenakan biaya sesuai Tarif Perda RSUD Kotabaru yang berlaku</p>	40%	60%
2	PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH	<p>a. Pemakaian Mobil 5 Kilometer pertama dari RS Rp 50.000,- Selanjutnya untuk setiap 1 Kilometer ditambah Rp 2.000,-</p> <p>b. Apabila menggunakan jasa penyeberangan dengan kapal ferry, dikenakan tarif ferry yang berlaku PP.</p> <p>c. Pemakaian Mobil <u>di Luar</u> RSUD Kotabaru, dikenakan biaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Kota; jarak ± 5 Kilometer sebesar Rp 50.000,- • Luar Kota: <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian Mobil 5 Kilometer pertama dari RS Rp 100.000,- Selanjutnya untuk setiap 1 Kilometer ditambah Rp 2.000,- 	40%	60%

BUPATI KOTABARU,


 H. IRHAM I RIDJANI

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Wilayah Perkantoran, Perbankan dan Perhotelan		
1.	Wilayah Perkantoran		
1.1	Kelurahan/Desa	15.000	Per bulan
1.2	Kantor Perusahaan Swasta/ KUA/Inspektorat	30.000	Per bulan
1.3	Dinas/Kantor	30.000	Per bulan
1.4	RSU/Perusahaan	50.000	Per bulan
2.	Wilayah Bank Pemerintah/Swasta/ Lembaga Keuangan Lainnya		
2.1	Unit Desa	15.000	Per bulan
2.2	Kantor Cabang	30.000	Per bulan
3.	Perhotelan		
3.1	Melati 1	25.000	Per bulan
3.2	Melati 2	50.000	Per bulan
3.3	Melati 3	150.000	Per bulan
3.4	Bintang 1	300.000	Per bulan
3.5	Bintang 2	350.000	Per bulan
3.6	Bintang 4	400.000	Per bulan
3.7	Bintang 5	450.000	Per bulan
3.7	Bintang 6	500.000	Per bulan
B.	Wilayah Usaha Kecil/Perdagangan/ Praktek Dokter		
1.	Toko Bahan Bnagunan Besar	50.000	Per bulan
2.	Toko Bahan Bnagunan Kecil	35.000	Per bulan
3.	Bengkel Besar	35.000	Per bulan
4.	Praktek Kedokteran	30.000	Per bulan
5.	Klinik Berslin	30.000	Per bulan
6.	Mini Market/Grosir	30.000	Per bulan
7.	Rumah Makan/café	30.000	Per bulan
8.	Warung Makan	15.000	Per bulan
9.	Bengkel Kecil	15.000	Per bulan
10.	Toko Kelontong	15.000	Per bulan
11.	Toko 9 Bahan Pokok	15.000	Per bulan
12.	Toko Pakaian	5.000	Per bulan
13.	Toko Emas	5.000	Per bulan
14.	Toko Kosmetik	5.000	Per bulan
15.	Toko Sepatu	5.000	Per bulan
16.	Pedagang Gerobak Kecil/Pedagang Pasar Subuh	500	Per hari
17.	Sisa sampah pembangunan yang terletak di pinggir jalan umum yang dilakukan oleh Pihak Swasta (Kontraktor) sesuai dengan nilai proyek masing-masing dan perorangan		
a.	s/d 5 M ³	50.000	1x Angkut
b.	> 5 M ³ s/d 10 M ³	100.000	1x Angkut
c.	> 10 M ³ s/d 15 M ³	150.000	1x Angkut
d.	> 15 M ³ s/d 20 M ³	200.000	1x Angkut
e.	> 20 M ³ s/d 25 M ³	400.000	1x Angkut
f.	> 25 M ³ s/d tak terbatas	750.000	1x Angkut
C.	Wilayah Rumah Tangga Penduduk	2.500	Per bulan
D.	Pengumpulan Orang Banyak	100	Per orang

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kartu Keluarga (KK) bagi WNI	
	a. Penerbitan dan pencetakan awal	20.000,-
	b. Penerbitan dan pencetakan selanjutnya/penambahan dan pengurangan anggota keluarga	25.000,-
	c. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan atau rusak	25.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi WNI	
	a. Penerbitan dan pencetakan awal	50.000,-
	b. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan/rusak	100.000,-
	c. Penerbitan dan pencetakan karena perpanjangan	50.000,-
	d. Keterlambatan perpanjangan	75.000,-
3.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk Sementara	75.000,-
4.	Kartu Keluarga (KK) bagi WNA	300.000,-
5.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi WNA	
	a. Penerbitan dan pencetakan awal	300.000,-
	b. Surat Keterangan Tempat Tinggal	300.000,-
	c. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan/rusak dan pencetakan kembali	600.000,-
6.	Mutasi Penduduk	
	a. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk (ke luar dari Kabupaten Kotabaru)	50.000,-
	b. Pencetakan Kartu Keluarga bagi penduduk pindah datang	100.000,-
7.	Pencatatan Perkawinan Umum WNI	
	a. Dalam kantor	150.000,-
	b. Di luar kantor	300.000,-
8.	Pencatatan Perkawinan Umum WNA	
	a. Dalam kantor	500.000,-
	b. Di luar kantor	750.000,-

1	2	3
16.	Pengakuan dan Pengesahan Anak a. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak 1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh WNI 2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh WNA b. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak 1) Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak oleh WNI 2) Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak oleh WNA	 100.000,- 250.000,- 50.000,- 200.000,-
17.	Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak (K.2) dan seterusnya a. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak untuk WNI b. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak untuk WNA	 150.000,- 300.000,-
18.	Akta Ganti Nama Penerbitan kutipan akta perubahan nama	100.000,-



BUPATI KOTABARU,


 H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Sepeda/gerobak/becak dan sejenisnya	Rp. 200,-	Sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000,-	Sekali Parkir
3.	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, jeep, pick up, mini bus dan yang sejenisnya	Rp. 2.000,-	Sekali Parkir
4.	Kendaraan bermotor roda empat seperti Bus, truk, alat besar dan yang sejenisnya	Rp. 5.000,-	Sekali Parkir



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS BANGUNAN/ TARGET USAHA	UKURAN	WAKTU PENGENAAN TARIF	TARIF (Rp) SEWA / RET. PASAR		KETERANGAN
					KAB KTB	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemakaian Tempat a. Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Daerah yang berada di lokasi pasar dan sekitarnya	Fasilitas lain - Pergudangan Tempat Penitipan Kendaraan a. Roda 2 b. Roda 4 - WC / Kamar Mandi a. Buang Air Kecil b. Buang Air Besar c. Mandi	1M2 1 Buah 1 Buah	Perhari 1 x tutup 1 x tutup	200 1 000 5.000	150 1 000 5 000	
	b. Tanah milik Pemerintah Daerah	Pelataran/untuk pemakaian bongkar muat - tonase kurang dari 500 kg - tonase 500 s/d 1 000 kg - tonase > 1.000 s/d 2 500 kg - tonase > 2.500 s/d 5 000 kg - tonase > 5.000 s/d 7 000 kg - tonase diatas 7 000 kg	1 M3 1 M3 1 M3 1 M3 1 M3 1 M3	Sekali bongkar/muat Sekali bongkar/muat Sekali bongkar/muat Sekali bongkar/muat Sekali bongkar/muat Sekali bongkar/muat	5 000 7 000 20 000 30 000 40.000 60 000	5 000 7 000 20 000 30 000 40 000 60 000	Ketentuan besarnya bongkar muat barang hanya berlaku untuk 2 (dua) jam pertama, selebihnya dikenakan tarif tambahan sebesar Rp 2 000,-/Jam
2.	Pelayanan Persampahan	a. Pasar Tingkat b. Pertokoan Blok C c. Limbur Raya Lantai I d. Limbur Raya Lantai Dasar e. Pasar Ikan f. Pasar Tingkat g. Daerah Pasar Limbur h. Daerah Pasar Tukang Emas		Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan	5 000 5 000 5 000 5 000 5.000 5.000 5.000 5.000		



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

A. Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut :
 - a. formulir pendaftaran = Rp. 2.500,-
 - b. Pembuatan atau penggantian buku uji = Rp. 10.000,-
 - c. Penggantian plat uji = Rp. 5.000,-
 - d. stiker tanda samping = Rp. 15.000,-
 - e. numpang uji kendaraan bermotor = Rp. 10.000,-
 - f. mutasi uji kendaraan bermotor = Rp. 20.000,-
2. Besarnya tarif retribusi pengujian pertama dan berkala periodik :
 - a. Mobil bus
 - kapasitas tempat duduk 8 sampai dengan 12 buah = Rp. 20.000,-
 - kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah = Rp. 35.000,-
 - kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 50.000,-
 - b. Mobil barang
 - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 25.000,-
 - dengan JBB 3.000 kg sampai dengan 8.000 kg = Rp. 35.000,-
 - dengan JBB diatas 9.000 sampai dengan 19.000 kg = Rp. 45.000,-
 - dengan JBB 20.000 kg keatas = Rp. 55.000,-
 - c. Mobil penumpang umum :
 - roda 4 (empat) = Rp. 20.000,-
 - roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
 - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 75.000,-
 - e. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
 - f. Kendaraan khusus, yaitu :
 - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta = Rp. 75.000,-
 - Kendaraan khusus penyandang cacat = Rp. 20.000,-
 - g. Uji asap (*smoke tester*) = Rp. 15.000,-
3. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan bermotor :
 - a. Mobil bus
 - Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah = Rp. 20.000,-
 - Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah = Rp. 35.000,-
 - Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 50.000,-
 - b. Mobil barang
 - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 25.000,-
 - dengan JBB 3.000 sampai dengan 8.000 kg = Rp. 35.000,-
 - dengan JBB 9.000 sampai dengan 19.000 kg = Rp. 45.000,-
 - dengan JBB 20.000 kg keatas = Rp. 60.000,-
 - c. Kendaraan roda 3 (tiga) barang = Rp. 20.000,-
 - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 60.000,-
 - e. Kendaraan khusus, yaitu :
 1. Pengangkut peti kemas, pengangkut alat berat = Rp. 60.000,-
 2. Kendaraan khusus penyandang cacat = Rp. 20.000,-

- f. Kendaraan alat berat :
 Bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forlift, loader,
 Excavator, dan crane = Rp. 60.000,-
4. Besarnya tarif retribusi pengujian ulang ditetapkan sebagai berikut :
- Mobil bus = Rp. 20.000,-
 - Mobil barang = Rp. 20.000,-
 - Mobil penumpang = Rp. 15.000,-
 - Kereta gandengan dan tempelan = Rp. 25.000,-

B. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air

No	Ukuran Kapal	Tarif (Rp)
1.	Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	100.000,-
2.	Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	150.000.-



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Volume	Tarif (Rp)
1.	Dry Chemical Co2 Powder, Foam/busa dan sejenisnya	- 0,5 s/d 5 Kg	5.000,-/tahun
		- 6 s/d 10 kg	6.000,-/tahun
		- 11 s/d 40 kg	15.000,-/tahun
		- 50 kg ke atas	25.000,-/tahun
2.	Sprinkle	Per titik alat	2.000,-/tahun
3.	Smoke Detektor	Per titik alat	2.000,-/tahun
4.	Heat Detector	Per titik alat	2.000,-/tahun
5.	Alarm System	Per titik alat	2.000,-/tahun
6.	Fire Hydrant	Per titik alat	6.000,-/tahun

BUPATI KOTABARU,




H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum di bawah ini :

A. Peta Pertambangan

$(n \text{ Hektar} \times \text{Rp } 100.000) + n \text{ lembar}$

No	Jenis/Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Informasi Sistem Informasi Geografis a. Informasi lelang wilayah pertambangan b. Pelayanan informasi titik koordinat	1.000.000/menit 100.000/titik
2.	Pencetakan Peta a. Luas wilayah per 1 (satu) hektar b. Ukuran A3 1) Hitam putih 2) Berwarna c. Ukuran A4 1) Hitam putih 2) Berwarna	100.000 100.000/lembar 200.000/lembar 50.000/lembar 100.000/lembar
3.	Peta Digital * untuk peta digital bentuk copy dalam format file Pdf	5.000.000/copy/block

B. Peta Non Pertambangan

No	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	HVS	Full Block/Image	A0	500.000,-
		Arsir/Semi Block		400.000,-
		Garis		300.000,-
		Full Block/Image	A1	400.000,-
		Arsir/Semi Block		300.000,-
		Garis		250.000,-
		Full Block/Image	A2	350.000,-
		Arsir/Semi Block		300.000,-
		Garis		250.000,-
		Full Block/Image	A3	200.000,-
		Arsir/Semi Block		150.000,-
		Garis		100.000,-
Full Block/Image	A4	150.000,-		
Arsir/Semi Block		100.000,-		
Garis		50.000,-		

2.	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Block/Image	A0	800.000,-
		Arsir/Semi Block		600.000,-
		Garis		500.000,-
		Full Block/Image	A1	700.000,-
		Arsir/Semi Block		600.000,-
		Garis		500.000,-
		Full Block/Image	A2	300.000,-
		Arsir/Semi Block		200.000,-
		Garis		100.000,-



BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Lingkungan x Indeks Luas Area x Indeks Daya Tampung IPAL x Indeks Jenis Usaha dan/atau Kegiatan x Volume Limbah = Jumlah (Rp)/bulan

A. Berdasarkan Klasifikasi Lingkungan

No	LINGKUNGAN	TARIF (Rp)
1.	Lingkungan Industri/Kawasan Industri	50
2.	Lingkungan Pertokoan	50
3.	Lingkungan Pasar	50
4.	Lingkungan Pemukiman/Perumahan	100
5.	Lingkungan Perdagangan/Pelabuhan	100
6.	Lingkungan Sosial/Umum	100

B. Berdasarkan Luas Area dan Indeks

No	LUAS AREA	INDEKS
1.	0 s/d 50 M ²	10
2.	51 s/d 100 M ²	15
3.	101 s/d 200 M ²	20
4.	201 s/d 500 M ²	25
5.	501 s/d 1000 M ²	30
6.	'> 1001 M ²	35

C. Berdasarkan Daya Tampung IPAL dan Indeks

No	LUAS AREA	INDEKS
1.	0 s/d 50 M ²	0.5*
2.	51 s/d 100 M ²	1
3.	101 s/d 200 M ²	1.5
4.	201 s/d 500 M ²	2
5.	501 s/d 1000 M ²	2.5
6.	'> 1001 M ²	3

D. Berdasarkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Indeks

1. Usaha Industri

No	Industri	Indeks
1.	Kecil	1
2.	Menengah	2
3.	Besar	3

2. Usaha Non Industri

No	Non Industri	Indeks
1.	Losmen	1
2.	Melati 1 - 3	2
3.	Rumah Sakit	2
4.	Hotel	3

3. Rumah Tangga/Sosial/Kantor dan usaha lain

No	Rumah Tangga/Sosial/Kantor dan Usaha Lain	Indeks
1.	Klinik	0.5
2.	Cuci Mobil	0.5
3.	Bengkel	0.5
4.	Loundry	0.5
5.	Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya	0.5

E. Berdasarkan Volume Pembuangan Limbah dan Tarif

No	LUAS AREA	INDEKS
1.	0 s/d 100 Liter	10
2.	101 s/d 250 Liter	15
3.	251 s/d 500 Liter	25
4.	501 s/d 750 Liter	30
5.	751 s/d 1000 Liter	40
6.	> 1001 Liter	45

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera dan Tera Ulang ditentukan sebagai berikut :


No	Uraian	Satuan	Tarif Tera	Tarif Tera Ulang
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
	1 UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	2.200	1.700
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	5.600	2.800
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	5.600	2.800
	d. Ukuran panjang jenis :			
	1) Salib ukur	Buah	8.000	4.000
	2) Blok ukur	Buah	10.000	10.000
	3) Mikrometer	Buah	12.000	6.000
	4) Jangka sorong	Buah	12.000	6.000
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	10.000	5.000
	6) Counter meter	buah	10.000	10.000
	7) Rol Tester buah	Buah	50.000	50.000
	8) Komparator buah	Buah	50.000	50.000
	2 ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	62.500	62.500
	b. Elektronik	Buah	125.000	125.000
	3 TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	800	600
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.400	1.700
	c. Lebih dari 25 L buah	Buah	5.600	2.800
	4 TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1). Sampai dengan 500 kl	Buah	200.000	200.000
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a). 500 kL pertama	Buah	200.000	200.000
	b). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Buah	1.500	1.500
	c). Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 1 kL	Buah	1.000	1.000
	d). Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 1 kL	Buah	100	100
	e). Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 1 kL	Buah	50	50
	f). Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	30	30
	b. Bentuk bola dan sferoidal			
	1). Sampai dengan 500 kL	Buah	300.000	300.000
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a). 500 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Buah	3.000	3.000
	c). Selebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	2.000	2.000
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	a) 10 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL buah Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	1.500	1.500
	5 TANKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil dan ukur wagon			
	1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	90.000	90.000
	2). Lebih dari 5 dihitung sbb :			
	a). 5 kL pertama	Buah	90.000	90.000
	b). Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	30.000	30.000
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan			
	1). Sampai dengan 50 kL	Buah	300.000	300.000
	2). Lebih dari 50 kL dihitung sbb :			
	a). 50 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b). Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000
	c). Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	d). Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	e). Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	f). Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	700	700
	g). Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL Bagian dari kL dihitung satu kL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah	500	500
6	ALAT UKUR GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000	
	b. Gelas Ukur	Buah	8.000	
	c. Alat suntik	Buah	300	
7	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	25.000	25.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	38.000	38.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	56.000	56.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	85.000	85.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	10.000	10.000
8	METER TAKSI	Buah	15.000	10.000
9	SPEEDO METER	Buah	15.000	7.500
10	METER REM	Buah	15.000	7.500
11	TACHOMETER	Buah	30.000	15.000
12	THERMOMETER	Buah	15.000	10.000
13	DENSIMETER	Buah	6.000	3.000
14	VIKSOMETER	Buah	6.000	3.000
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	5.000	2.500
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	5.000	2.500
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK	Buah		
	Meter bahan bakar minyak			
	1). Meter Induk Untuk setiap media uji			
	a). Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	80.000	80.000
	b). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	1. sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	80.000	80.000
	2. Lebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	4.500	4.500
	3. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2.200	2.200
	4. Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian dari M ³ /h	Buah	1.100	1.100
	2). Meter Kerja			
	a). Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	40.000	60.000
	b). Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :			
	1. 15 m ³ /h pertama	Buah	40.000	40.000
	2. Lebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	2.500	2.500
	3. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.100	1.100
	4. Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h bagian dari M ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	550	550
	3). Pompa Ukur			
	Untuk setiap Badan Ukur	Buah	90.000	90.000
18	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1). Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	30.000	30.000
	2). Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :			
	a). 100 m ³ /h pertama	Buah	30.000	30.000
	b). Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10	Buah	1.000	1.000
	c). Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10	Buah	500	500
	d). Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10	Buah	200	200
	e). Lebihnya dari 2.000 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h	Buah	100	100
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	2.000	2.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :			
	a). 50 m ³ /h pertama	Buah	2.000	2.000
	b). Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	200	200
	c). Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10	Buah	150	150
	d). Lebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10	Buah	100	100
	e). Lebihnya dari 2.000 m ³ /h , setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h	Buah	50	50

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	150.000	150.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat	Buah	30.000	30.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	50.000	50.000
19	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	30.000	30.000
	2) Lebih dari 15 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	60.000	60.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	75.000	75.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 10 m3/h	Buah	3.000	3.000
	2) Lebih dari 10 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	6.000	6.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	15.000	15.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	45.000	45.000
	2) Lebih dari 15 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	75.000	75.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	90.000	90.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m3/h	Buah	2.250	2.250
	2) Lebih dari 15 m3/h dengan 100 m3/h	Buah	7.500	7.500
	3) Lebih dari 100 m3/h	Buah	18.000	18.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.500	1.500
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Buah	15.000	15.000
23	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	200.000	200.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	300.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi			
24	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	60.000	60.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1) 10 kg/min pertama	Buah	60.000	60.000
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	500	500
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	200	200
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	100	100
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min	Buah	50	50
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	30.000	30.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5.000	5.000
26	METER LISTRIK (Meter KWH)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	55.000	55.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	17.000	17.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.000	7.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	4.200	4.200
	c. Kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	5.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000	3.000
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada			
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	1.500	1.500
29	STOP WATCH	Buah	3.000	3.000
30	METER PARKIR	Buah	15.000	15.000
31	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg buah 800 600	Buah	800	6.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.500	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.000	2.000
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	Buah	1.000	1.000

1	2	3	4	5
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500	3.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500	3.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	12.500	7.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	17.500	12.500
32	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	3.500	2.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	4.500	3.000
	c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.500	4.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	7.500	6.500
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	16.000	13.000
	2). Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai 1 kg	Buah	15.000	14.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	18.000	16.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	21.000	18.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	24.000	20.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	30.000	25.000
	3). Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	51.000	30.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	7.000	6.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	7.500	6.500
	c. Timbangan ban berjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	150.000	150.000
	2) Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	300.000	300.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	450.000	450.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang dapat diprogram untuk penggunaan penunjukannya setiap skala timbang, biaya, pengujian, atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan ka	Buah		
33	a. Dead Weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	5.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	10.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	15.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	7.500	3.500
	2) Manometer Minyak			
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	7.500	3.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.500	7.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	10.500
	3) Pressure Calibrator buah	Buah	30.000	30.000
	4) Pressure Recorder			
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	7.500	7.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	22.500	12.500
34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	Buah	20.000	20.000
35	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan Tekstil, setiap komoditi	Buah	26.000	13.000

1	2	3	4	5
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	36.000	18.000
36	Selain UTPP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500	2.500
B BIAYA PENELITIAN				
	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	2.500	
C BIAYA TAMBAHAN				
1. UTPP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :				
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan lebih 4 kg	buah	100% dari tariff yg tercantum point A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tariff yg tercantum point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas buah daritarifygtercantum pd point A	buah	200% dari tariff yg tercantum point A	
2. UTPP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa				
3. UTPP yang ditanam				
		buah	10% dari tariff yg tercantum point A	
4. UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus				
		buah	25% dari tariff	
5. UTPP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat				
		buah	50% dari tariff yg tercantum point A	
6. UTPP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat				
		buah	50% dari tariff	
D BIAYA PENGUJIAN BDKT				
	Biaya pengujian Barang Dalam keadaan terbungkus	Buah	2.000/h	
E BIAYA KALIBRASI				
	Biaya Kalibrasi	Buah	300% Tarif	
F BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL				
1.	Biaya pembuatan sertifikat/Surat Keterangan lembar 10.000	Lembar	10.000	
2.	Biaya pembuatan Tabel			
a.	Sampai dengan 500 kL	Buku	150.000	
b.	Diatas 500 kL	Buku	300.000	
G SEWA PERALATAN				
a.	Anak timbangan bidur	Hari	10.000	
b.	Bejana ukur standar kerja	Hari	100.000	
c.	Rol tester meter taksi portable	Hari	100.000	
d.	Master meter	Hari	100.000	



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bimbingan Teknis 1 s/d 3 hari	Orang	30.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis /Fungsional		
	a. 4 s/d 7 Hari	Orang	50.000
	b. 8 s/d 15 Hari	Orang	60.000
	c. diatas 15 Hari	Orang	100.000
3	Kursus		
	a. 1 s/d 7 Hari	Orang	30.000
	b. 8 s/d 15 Hari	Orang	60.000
	c. Diatas 15 hari	Orang	100.000
4	Seminar / Sosialisasi	Orang	15.000
5	Workshop	Orang	20.000



BUPATI KOTABARU,


H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Objek Pengendalian	Besarnya Tarif Jasa	Keterangan
1.	Pengendalian pembangunan pemancar/menara Lokasi stasiun	Rp. 1.000.000,-	Per pemancar/menara
3.	Pengendalian instalasi penangkal petir telekomunikasi	Rp. 200.000,-	Per unit
4.	Pengendalian instalasi genset	Rp. 200.000,-	Per unit



BUPATI KOTABARU,


H. IRHAMI RIDJANI